



RINGKASAN

INTAN TRI LESTARI. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan PPh Pasal 23 atas Jasa pada PT Enzym Bioteknologi Internusa. *Application of Value Added Tax and Income Tax Article 23 on Services in PT Enzym Bioteknologi Internusa.* Dibimbing oleh MELA NURDIALY.

Kegiatan bisnis yang dijalankan suatu perusahaan pasti membutuhkan kerja sama dengan pihak luar. PT Enzym Bioteknologi Internusa merupakan perusahaan yang bergerak dalam Bidang Pabrikasi dalam pembuatan pasta gigi. Barang yang dibeli dan dijual oleh PT Enzym Bioteknologi Internusa merupakan Barang Kena Pajak (BKP) . Barang yang dibeli dan dijual tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan Pasal 23.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah (1) untuk menguraikan Perhitungan, Pengkreditan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, (2) untuk menguraikan Perhitungan, Pengkreditan, Penyetoran, Pelaporan dan Contoh perhitungan yang dikenakan PPN dari PPh Pasal 23. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi saat PKL di PT Enzym Bioteknologi Internusa yang berlokasi di jalan Raya Bogor No 35 selama 2 bulan.

PT Enzym Bioteknologi memiliki objek PPN PT Enzym Bioteknologi Internusa adalah Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dengan tarif 10%, sedangkan objek PPh Pasal 23 adalah jasa Iklan dengan tarif 2%. Perhitungan dan pencatatan PPN serta PPh Pasal 23 dilakukan dengan mengalikan tarif dan DPP sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Bagian Pajak melakukan penyetoran menggunakan aplikasi *e-billing* sebelum 10 hari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Pelaporan PPN dan PPh Pasal 23 menggunakan aplikasi *e-faktur* oleh Bagian Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penulis menyarankan PT Enzym Bioteknologi Internusa untuk selalu mengonfirmasi kepada pihak terkait apabila melakukan transaksi dan menambah jumlah karyawan agar tidak ada rangkap jabatan.

Kata Kunci : PPN, PPh Pasal23,PT Enzym Bioteknologi Internusa

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.